


DAFTAR KONTEN

**PERSYARATAN DAN ALUR
REKOMENDASI BAGI PTV DAN PT
PENYELENGGARA PRODI VOKASI**



01

Alur dan Persyaratan

Jenis Usulan yang dapat diusulkan melalui akun **prodibaru.kopertis7.go.id**: Pendirian PTS Vokasi, Pembukaan Prodi Vokasi (PTS), Pembukaan Prodi Vokasi (PTN)

02

Substansi Studi Kelayakan

- Studi Kelayakan/Tingkat Keberlanjutan PTS/Prodi yang akan diusulkan
- Catatan pengusulan melalui prodibaru.kopertis7.go.id

03

Perubahan PTS Vokasi

Jenis Perubahan PTS: Perubahan Nama PTS, Pindah Lokasi, Perubahan Bentuk, Alih Kelola, Penggabungan PTS dan Penyatuan PTS

04

Pencabutan Izin PTS Vokasi

Persyaratan Pencabutan Izin PTS Vokasi

05

Penutupan Prodi Vokasi

Persyaratan Penutupan Prodi Vokasi

06

Perubahan Nama Prodi Vokasi

Persyaratan perubahan nama prodi vokasi sesuai dengan nomenklatur beserta format lampiran

**ALUR DAN PERSYARATAN PENDIRIAN PTS DAN PEMBUKAAN PRODI BARU
BAGI PERGURUAN TINGGI VOKASI DAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PRODI VOKASI**

No	Jenis Usulan		Permohonan Akun	UNGGAH DOKUMEN PERSYARATAN REKOMENDASI			REKOMENDASI ULANG (Bagi PTS/PTN/BP yang rekomendasi awal diusulkan melalui akun)	
1	Pendirian PTS	Vokasi	1	Surat Permohonan	1	Surat Permohonan Rekomendasi kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII oleh Ketua Badan Penyelenggara	1	Surat Permohonan Rekomendasi Ulang/Perpanjangan Rekomendasi Pembukaan Prodi/ Pendirian PTS kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII oleh Badan Penyelenggara (untuk Rekomendasi Ulang Pendirian PTS)
			2	SK Pengangkatan Operator/Admin	2	Akte Notaris tentang Pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan)	2	Surat Rekomendasi lama yang akan diperpanjang/direkom ulang
					3	Surat Keputusan dari Kemenkumham tentang Pengesahan Badan Penyelenggara/Yayasan		
					4	Berita Acara dan daftar hadir rapat persetujuan pendirian PTS dari organ Badan Penyelenggara (misal Ketua Pengurus Yayasan)		
					5	Sertifikat status lahan calon kampus PTS (Hak Milik, HGB atau Hak Pakai) atas nama Badan Penyelenggara atau perjanjian sewa menyewa atas nama pihak lain dihadapan notaris maksimal 10 tahun sejak ditandatangani dengan hak membeli pertama kali (hak opsi) dan tidak dapat diperpanjang		
					6	Bukti Kepemilikan dana atas nama Badan Penyelenggara (Rekening Koran, Giro, dsb)		
					7	Studi Kelayakan/Tingkat keberlanjutan PTS yang akan dibuka (substansi di halaman 3)		
					8	MoU/Perjanjian Kerjasama BP dan DIDU (khusus Vokasi)		

2. Pembukaan Prodi (Vokasi)....

2	Pembukaan Prodi	Vokasi, PSDKU, PJJ	1	Surat Permohonan	1	Surat Permohonan Rekomendasi kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII oleh Pimpinan PTS	1	Surat Permohonan Rekomendasi Ulang/Perpanjangan Rekomendasi Pembukaan Prodi/ Pendirian PTS kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII oleh Pimpinan PTN/PTS
			2	SK Pengangkatan Operator/Admin	2	Akte Notaris tentang Pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan)	2	Surat Rekomendasi lama yang akan diperpanjang/direkom ulang
					3	SK dari Kemenkumham tentang Pengesahan Badan Penyelenggara		
					4	SK Izin Pendirian Perguruan Tinggi pertama kali beserta semua perubahannya		
					5	Surat persetujuan dari Badan Penyelenggara atas pembukaan prodi yang diusulkan		
					6	Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi atas pembukaan prodi yang diusulkan		
					7	Surat Pernyataan Bebas Konflik/Taat Azas		
					8	Bukti Kepemilikan dana atas nama Badan Penyelenggara (Rekening Koran, Giro, dsb)		
					9	Studi Kelayakan/Tingkat keberlanjutan Program Studi yang akan dibuka (substansi di halaman 3)		
					10	Rekomendasi tertulis dari Bupati/Walikota di wilayah PSDKU yang akan dibuka (khusus usulan PSDKU)		
3	Pembukaan Prodi (PTN)	Vokasi, PSDKU, PJJ	1	Surat Permohonan	1	Surat Permohonan Rekomendasi kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII oleh Pimpinan PTN	1	Surat Permohonan Rekomendasi Ulang/Perpanjangan Rekomendasi Pembukaan Prodi/ Pendirian PTS kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII oleh Pimpinan PTN/PTS
			2	SK Pengangkatan Operator/Admin	2	SK Ijin Pendirian Perguruan Tinggi pertama kali beserta semua perubahannya	2	Surat Rekomendasi lama yang akan diperpanjang/direkom ulang
					3	Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi atas pembukaan prodi sesuai jenis usul		
					4	Studi Kelayakan/Tingkat keberlanjutan Program Studi yang akan dibuka (substansi di halaman 3)		
					5	Rekomendasi tertulis dari Bupati/Walikota di wilayah PSDKU yang akan dibuka (khusus usulan PSDKU)		

INFORMASI:

Pembukaan program studi akademik sarjana, magister, doktor, pendidikan jarak jauh, program studi diluar kampus utama, dan penambahan nama program studi akademik, dengan melakukan **registrasi di SIAGA pada laman siaga.kemdikbud.go.id**. Bagi pengusul yang akunnya telah diverifikasi, selanjutnya dapat mengusulkan dan mengunggah usulannya melalui SIAGA. Setelah pengunggahan selesai dan di klik submit pada akun terkait di siaga.kemdikbud.go.id, selanjutnya akan diproses terlebih dahulu oleh LLDikti Wilayah setempat dalam rangka **pemberian Rekomendasi LLDikti melalui laman siaga.kemdikbud.go.id**.

Studi Kelayakan/Tingkat keberlanjutan yang akan dibuka yang berisi:

BAB	ISI
	Daftar Isi
Bab I	Pendahuluan (Bentuk, Nama, Visi, Misi, dan Ciri Khas PTS untuk usulan Pendirian PTS)
Bab II	Kebutuhan Dunia Kerja Terhadap Lulusan
Bab III	Bidang Ilmu, Program Studi, dan Metode Pembelajaran/Kurikulum
Bab IV	Prospek Minat dan Daya Tampung Mahasiswa Setiap Program Studi
Bab V	Prasarana dan Sarana PTS Sesuai Ketentuan
Bab VI	Sumber Dana dan Pembiayaan Selama minimal 2 tahun
Lampiran	Lampiran 1 : Sarana dan Prasarana yang disediakan
	Lampiran 2 : Rancangan Pengembangan Kampus (akan disediakan)
	Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan operasional ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara
	Lampiran 4 : Proyeksi Arus Kas
	Lampiran 5 : Pakta Integritas (berisi tentang kebenaran data dan semua informasi yang termuat dalam dokumen usul)

Catatan:

- 1 Pengajuan Rekomendasi LLDIKTI Wilayah VII untuk pengusulan Pembukaan Prodi Vokasi bagi PTS/PTN dan Pendirian PTS Vokasi dilakukan secara daring melalui laman <http://prodibaru.kopertis7.go.id> (LLDIKTI Wilayah VII tidak menerima berkas fisik bagi jenis usulan ini);
- 2 Dokumen selain persyaratan wajib diatas, dimohon tidak diunggah saat penyampaian usulan, dokumen tersebut dapat dibawa pada saat presentasi (jika diperlukan);
- 3 Pengusulan Rekomendasi Ulang/Perpanjangan Rekomendasi Pembukaan Prodi/Pendirian PTS hanya dapat diusulkan oleh PTS/PTN/Badan Penyelenggara yang telah memiliki Akun pada <http://prodibaru.kopertis7.go.id/> dan usulan rekomendasi pertama dilakukan melalui akun prodibaru;
- 4 Pengusulan Rekomendasi Perubahan PTS Vokasi, untuk sementara diusulkan melalui Unit Layanan Terpadu LLDIKTI Wilayah VII atau melalui email kelembagaan.lldikti7@kemdikbud.go.id dengan mengirimkan dokumen persyaratan.

PERSYARATAN PERUBAHAN PTS VOKASI

No	Jenis Perubahan PTS	Persyaratan	
1	Ubah Nama	1	Surat Permohonan Badan Penyelenggara
		2	Izin Pendirian PTS dan prodi
		3	Surat Keputusan Menkumham
		4	Akta Notaris Pendirian BP dan segala perubahannya
		5	Berita Acara dan Dafdир Rapat BP tentang Persetujuan Perubahan nama PTS
		6	Berita Acara dan Dafdир Rapat Senat PT tentang Persetujuan Perubahan Nama PTS
		7	Surat Pernyataan Taat Azas
		8	Surat Pernyataan Bebas Konflik
		9	Pakta Integritas
2	Pindah Lokasi	1	Surat Permohonan Badan Penyelenggara
		2	Izin Pendirian PTS dan prodi
		3	Surat Keputusan Menkumham
		4	Akta Notaris Pendirian BP dan segala perubahannya
		5	Studi kelayakan perubahan pindah lokasi PTS
		6	Berita Acara dan Dafdир Rapat BP tentang Persetujuan Pindah lokasi PTS
		7	Berita Acara dan Dafdир Rapat Senat PT tentang Persetujuan Pindah Lokasi PTS
		8	Sertifikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, HGB atau Hak Pakai atas nama BP
		9	Surat Pernyataan Taat Azas
		10	Surat Pernyataan Bebas Konflik
		11	Pakta Integritas
3	Ubah Bentuk	1	Surat Permohonan Badan Penyelenggara
		2	Izin Pendirian PTS dan prodi
		3	Surat Keputusan Menkumham
		4	Akta Notaris Pendirian BP dan segala perubahannya
		5	Studi kelayakan Perubahan bentuk PTS
		6	Berita Acara dan Dafdир Rapat BP tentang Persetujuan Perubahan bentuk PTS
		7	Berita Acara dan Dafdир Rapat Senat PTS tentang Persetujuan Perubahan bentuk PTS
		8	Sertifikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, HGB atau Hak Pakai atas nama BP
		9	Surat Pernyataan Taat Azas
		10	Surat Pernyataan Bebas Konflik
		11	Pakta Integritas
4	Alih Kelola	1	Surat Permohonan Badan Penyelenggara
		2	Izin Pendirian PTS dan prodi
		3	Surat Keputusan Menkumham
		4	Akta Notaris Pendirian BP dan segala perubahannya
		5	Studi kelayakan Perubahan Alih Kelola PTS
		6	Akta Notaris Kesepakatan Alih Kelola
		7	Berita Acara dan Dafdир Rapat BP tentang Persetujuan Alih Kelola PTS
		8	Berita Acara dan Dafdир Rapat Senat PTS tentang Persetujuan Alih Kelola PTS
		9	Sertifikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, HGB atau Hak Pakai atas nama BP
		10	Surat Pernyataan Taat Azas
		11	Surat Pernyataan Bebas Konflik
		12	Pakta Integritas

No	Jenis Perubahan PTS	Persyaratan	
5	Penggabungan	1	Surat Permohonan Badan Penyelenggara
		2	Izin Pendirian PTS dan prodi
		3	Surat Keputusan Menkumham
		4	Akta Notaris Pendirian BP dan segala perubahannya
		5	Studi kelayakan Penggabungan PTS
		6	Akta Notaris Kesepakatan Penggabungan
		7	Berita Acara dan Dafdир Rapat BP tentang Persetujuan Penggabungan PTS
		8	Berita Acara dan Dafdир Rapat Senat PT tentang Persetujuan Penggabungan PTS
		9	Sertifikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, HGB atau Hak Pakai atas nama BP
		10	Surat Pernyataan Taat Azas
		11	Surat Pernyataan Bebas Konflik
		12	Pakta Integritas
6	Penyatuan	1	Surat Permohonan Badan Penyelenggara
		2	Izin Pendirian PTS dan prodi
		3	Surat Keputusan Menkumham
		4	Akta Notaris Pendirian BP dan segala perubahannya
		5	Studi kelayakan Penyatuan PTS
		6	Akta Noraris Kesepakatan Penyatuan
		7	Berita Acara dan Dafdир Rapat BP tentang Persetujuan Penyatuan PTS
		8	Berita Acara dan Dafdир Rapat Senat PT tentang Persetujuan Penyatuan PTS
		9	Sertifikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, HGB atau Hak Pakai atas nama BP
		10	Surat Pernyataan Taat Azas
		11	Surat Pernyataan Bebas Konflik
		12	Pakta Integritas

Persyaratan Rekomendasi Pencabutan Izin PTS Vokasi

No	DOKUMEN PERSYARATAN
1	Asli Surat permohonan rekomendasi penutupan disertai alasan penutupan PTS kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII, diusulkan oleh Ketua Badan Penyelenggara
2	Fotocopy Akta Notaris Pendirian Yayasan dan SK pengesahan Kemkumham (beserta seluruh perubahan)
3	Fotocopy SK Pendirian PTS dan SK Pembukaan Prodi
4	Asli Surat Pernyataan Ketua Yayasan terkait persetujuan penutupan PTS dan bertanggungjawab apabila di kemudian hari ditemukan permasalahan terhadap akibat pencabutan izin PTS
5	Asli Surat Pertimbangan Senat tentang penutupan PTS* (jika ada)
6	Fotocopy SK Penetapan/SK Perubahan Badan Penyelenggara* (jika ada)
7	Fotocopy Hasil Monev Kelembagaan dari LLDIKTI Wilayah VII* (jika ada)
8	Surat Pernyataan Pimpinan PT telah Menyelesaikan Kewajiban terhadap Mahasiswa (Fasilitasi Mahasiswa untuk pindah/alih jenjang ke Prodi yang baru)
9	Surat Pernyataan pimpinan PT telah Menyelesaikan Kewajiban terhadap Dosen (bermaterai)
10	Surat Pernyataan Pimpinan PT telah Menyelesaikan Kewajiban terhadap Tenaga Kependidikan

**Persyaratan Rekomendasi Penutupan Program Studi
pada Perguruan Tinggi Vokasi atau Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi Vokasi**

No	Dokumen
1	Scan asli Surat Permohonan Pimpinan PT kepada Kepala LLDIKTI perihal permohonan Rekomendasi Penutupan Prodi (beserta alasan penutupan Prodi)
2	Scan asli Surat Pimpinan PT kepada Mendikbudristek cq Dirjen Vokasi untuk permohonan Penutupan Prodi
3	Salinan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara (yayasan) dan perubahannya (dari awal s/d akhir)
4	Salinan SK Menkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Penyelenggara/yayasan (dari awal s/d akhir)
5	Salinan SK Kementerian tentang izin Pendirian PTS dan perubahan jika ada
6	Salinan SK Kementerian tentang izin pembukaan/pendirian program studi yang akan ditutup
7	Scan asli Surat Persetujuan/Usulan tertulis dari Yayasan/Badan Penyelenggara tentang usulan penutupan prodi dilengkapi Berita Acara dan daftar hadir rapat persetujuan pencabutan izin prodi oleh Badan Penyelenggara
8	Scan asli Pertimbangan Tertulis/Normatif dari Senat PT tentang Usulan Penutupan Prodi dilengkapi dengan Berita Acara dan Daftar Hadir
9	Scan asli surat pernyataan Pimpinan PT telah Menyelesaikan Kewajiban terhadap Mahasiswa (Fasilitasi Mahasiswa untuk pindah/alih jenjang ke Prodi yang baru, bermeterai)
10	Scan asli Surat Pernyataan pimpinan PT telah Menyelesaikan Kewajiban terhadap Dosen (bermeterai)
11	Scan asli Surat Pernyataan Pimpinan PT telah Menyelesaikan Kewajiban terhadap Tenaga Kependidikan (bermeterai)
12	Scan asli Pernyataan pimpinan PT dan Ketua Badan Penyelenggara (bertanggungjawab atas pencabutan izin prodi apabila di kemudian hari ditemukan permasalahan terhadap akibat pencabutan izin prodi, bermeterai)
13	Scan asli Berita Acara dan Daftar Hadir rapat persetujuan Pencabutan Izin PS oleh Senat Mahasiswa (BEM)

**PERSYARATAN REKOMENDASI PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI
SESUAI DENGAN NOMENKLATUR
pada Perguruan Tinggi Vokasi atau Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi Vokasi**

No	Persyaratan
1	Scan asli Surat Permohonan Pimpinan PTS kepada Menteri melalui Kepala LLDIKTI Wilayah VII untuk perubahan nama program studi
2	Salinan Keputusan izin pembukaan program studi yang akan disesuaikan namanya
3	Scan asli Sertifikat akreditasi program studi yang akan disesuaikan namanya dari BAN-PT atau LAM
4	Scan asli Surat Pernyataan bahwa PT yang dikelola tidak sedang mengalami kasus hukum (format terlampir)
5	Salinan SK Pendirian BP dan SK Kemenkumham beserta seluruh perubahan
6	Surat pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara inti dari Capaian pembelajaran prodi nama lama dan nama baru (format terlampir)
7	Scan asli Surat pernyataan dari pemimpin PT bahwa pelaporan data dosen dan mahasiswa serta transaksinya telah 100% dilaporkan

Surat Pernyataan bahwa PT yang dikelola tidak sedang mengalami kasus hukum. (Lampiran persyaratan perubahan nama prodi sesuai nomenklatur)

NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PT/BPSDM/PUSDIKLAT*)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *Pemimpin Perguruan Tinggi/Kepala BPSDM/PUSDIKLAT**

Jabatan : *(Rektor/Ketua/Kepala Badan/Kepala Pusat)*

Menyatakan bahwa:

- 1) Sampai saat surat ini di tandatangani, kami tidak sedang mengalami masalah Hukum.
- 2) Kami bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk proses perubahan nama program studi
- 3) Kami akan segera menyampaikan informasi terkini apabila kami mengalami masalah hukum setelah surat ini ditandatangani dan kami masih berada dalam proses pengajuan perubahan nama program studi di PT kami.
- 4) Kami bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen yang disampaikan

(nama kota), tanggal, bulan tahun
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Pilih salah satu

Surat Pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara inti dari Capaian Pembelajaran program studi dengan nama lama dan nama baru.

(Lampiran persyaratan perubahan nama prodi sesuai nomenklatur)

NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PT/BPSDM/PUSDIKLAT*)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *Pemimpin Perguruan Tinggi/Kepala BPSDM/PUSDIKLAT**)

Jabatan : *(Rektor/Ketua/Kepala Badan/Kepala Pusat)*

Menyatakan bahwa:

1) Nama Program studi yang memerlukan perubahan adalah

NO.	Nama Lama	Jenjang	Nama Baru	Jenjang

2) Capaian Pembelajaran dari setiap program studi dengan nama yang lama (tabel 1 di atas) mempunyai tingkat kesamaan minimum 70% dengan Capaian Pembelajaran dari setiap program terkait dengan nama yang baru

3) Apabila BAN PT atau LAM menemukan bahwa ternyata Capaian Pembelajaran dari setiap program terkait dengan nama yang baru berbeda secara signifikan dengan Capaian Pembelajaran dari program studi dengan nama yang lama, maka kami bersedia dikenakan sanksi Reakreditasi dan/ atau menerima sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(nama kota), tanggal, bulan tahun
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Pilih salah satu